



P E N E T A P A N

No: 83/Pdt.P/2024/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili Perkara Perdata Permohonan, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari:

SANAHUDDIN : Tempat tanggal lahir, Reudeup Meulayu, 21 Februari 1990, umur ± 34 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Reudeup Meulayu, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 02 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Meureudu pada tanggal 02 Desember 2024 dengan Register Perkara Nomor: 83/Pdt.P/2024/PN Mrn telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118040512900002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap SANAHUDDIN, dengan tempat/tanggal lahir Reudeup Meulayu, 21-02-1990, tertanggal 05-06-2020;
2. Bahwa Pemohon berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor: 1118040406200002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) bernama lengkap SANAHUDDIN dengan tempat/tanggal lahir Reudeup Meulayu, 21-02-1990, tertanggal 19-12-2022;
3. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengubah Tempat dan Bulan Lahir Pemohon di Paspor Nomor: B6542887 tertanggal 08-05-2017;

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sebelumnya Pemohon telah di daftarkan dan dibuatkan Paspor di Kantor Imigrasi dengan tempat/tanggal lahir Pemohon Reudeup Melayu, 21-01-1990;
5. Bahwa maksud permohonan Pemohon untuk mengubah Tempat/Tanggal Lahir Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;
6. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon adalah untuk menjamin keabsahan Identitas Pemohon dan kepastian hukum dan data lainnya Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang baik;
7. Bahwa agar tidak terjadi perbedaan Tempat/Tanggal Lahir Pemohon dalam tertib administrasi kependudukan dan data lainnya serta tidak memunculkan masalah dikemudian hari. Maka, Pemohon perlu mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Meureudu sebagai syarat di Kantor Imigrasi untuk mengubah Tempat dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor Nomor: B6542887 tertanggal 08-05-2017 diubah dengan identitas sebagai berikut:

Tempat/Tanggal Lahir : Reudeup Meulayu, 21-02-1990

8. Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini, Pemohon melampirkan dokumen bukti sebagai berikut:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Pemohon NIK. 1118040512900002 tertanggal 05-06-2020;
2. Foto Copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon Nomor: 1118040406200002 tertanggal 19-12-2022;
3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 1118-LT-30102017-0012 tertanggal 31-10-2017;
4. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor: 0049/12/VI/2019 tertanggal 20-06-2019;

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor: SKTLK/523/X/2024/SPKT/POLSEK BANDAR DUA/POLRES PIDIE JAYA/POLDA ACEH tertanggal 11-11-2024;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan aturan hukum dan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Cq. Hakim yang memeriksa Permohonan ini agar selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Tempat dan Bulan Lahir Pemohon adalah Reudeup Meulayu, 21-02-1990;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah Tempat dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor Nomor: B6542887 tertanggal 08-05-2017 yang semula tertulis Tempat dan Bulan Lahir Pemohon adalah Reudeup Melayu, 21-01-1990 diubah menjadi Reudeup Meulayu, 21-02-1990;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke Kantor Imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu;
5. Membebaskan biaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Menimbang bahwa terhadap permohonannya Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dan menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118040512900002 atas Nama Sanahuddin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 5 Juni 2020, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 1118040406200002 atas nama kepala keluarga Sanahuddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 Desember 2022, yang

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1118-LT-30102017-0012 atas nama Sanahuddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 31 Oktober 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0049/12/VI/2019 atas nama Sanahuddin dan Rahmah Zahra yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makmur, Kabupaten Bireuen, tanggal 20 Juni 2019, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-4);

5. Hasil cetak foto Paspor nomor B6542887 atas nama Sanahuddin Bin Muhammad yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Banda Aceh tanggal 8 Mei 2017, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-5);

6. Fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan nomor SKTLK/523/X/2024/SPKT/Polsek Bandar Dua/Polres Pidie Jaya/Polda Aceh yang diterbitkan oleh Polsek Bandar Dua, tanggal 11 November 2024, yang telah diberi meterai cukup dan dinazegelen, kemudian diberi tanda bukti.....(P-6);

Menimbang bahwa surat-surat bukti mana seluruhnya berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nasrullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir tanggal 21 tahun 1990, namun Saya tidak tahu bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon lahir di Desa Reudeup Meulayu;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon pada Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Reudeup Meulayu, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon pernah merantau ke Malaysia tempat saudara Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan warga asli Desa Reudeup Meulayu, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, namun semenjak Saya menikah Saya tinggal di Desa Uteun Bayu, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Saksi sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang tinggal di Desa Uteun Bayu, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fadhli dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini untuk memberikan keterangan tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang perbaikan tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa tidak tahu kapan Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Pemohon lahir;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada dokumen apa Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Desa Reudeup Meulayu, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;
- Bahwa Pemohon pernah pergi merantau ke Malaysia;
- Bahwa Saksi merupakan warga asli Desa Reudeup Meulayu,

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, namun semenjak Saya menikah Saya tinggal di Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

➤ Bahwa Saksi sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang tinggal di Desa Tampui, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pidie Jaya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan perubahan bulan lahir Pemohon di Paspor Nomor B6542887;

Menimbang bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1118040512900002 atas nama Sanahuddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 05 Juni 2020, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Reudeup Meulayu, Desa Reudeup Meulayu, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Meureudu berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Meureudu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya;

Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam Surat Permohonannya angka 3, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah tempat dan bulan lahir Pemohon di Paspor Nomor : B6542887, tertanggal 08 Mei 2017, selanjutnya pada angka 4, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya sebelumnya Pemohon telah didaftarkan dan dibuatkan Paspor di Kantor Imigrasi dengan tempat/tanggal lahir Pemohon Reudeup Melayu, 21 Januari 1990, dan pada angka 5, Pemohon mengemukakan dalil yang pada pokoknya maksud permohonan Pemohon untuk mengubah tempat/tanggal lahir Pemohon tersebut adalah untuk menyesuaikan dengan yang tertera di Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Kelahiran, dan Kutipan Akta Nikah Pemohon;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dimuka persidangan berupa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, yang mana alat bukti P-1 sampai dengan P-5 merupakan fotokopi dari akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah diberi meterai secukupnya serta telah dinazegelen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang selanjutnya oleh Hakim, surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah pula dicocokkan dengan aslinya maka dengan demikian keseluruhan alat bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Nasrullah dan Fadhli, yang telah memberikan keterangan dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga saksi-saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang bahwa setelah Hakim mencermati permohonan yang diajukan oleh Pemohon bahwa tujuan permohonan pemohon adalah untuk merubah bulan lahir Pemohon di Paspor Nomor B6542887, namun pada dalil posita Pemohon dan Petitum yang diajukan oleh Pemohon ternyata maksud dan tujuan Pemohon adalah untuk mengubah tempat dan bulan lahir Pemohon oleh karena itu selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon, apakah berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum,

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa petitum ke-1 (kesatu) Pemohon adalah meminta Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, terhadap petitum tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan petitum selanjutnya sebelum menyatakan menerima atau menolak petitum ke-1 (kesatu) tersebut;

Menimbang bahwa petitum ke-2 (kedua) Pemohon meminta Hakim untuk menetapkan tempat dan bulan lahir Pemohon adalah Reudeup Meulayu, 21 Februari 1990;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 1118040512900002 atas Nama Sanahuddin, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 5 Juni 2020, memuat identitas seseorang yang bernama Sanahuddin, tempat tanggal lahir Reudeup Meulayu, 21 Februari 1990, jenis kelamin laki-laki, alamat Reudeup Meulayu, Desa Reudeup Meulayu, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya, agama Islam, status perkawinan kawin, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan WNI;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1118040406200002 atas nama kepala keluarga Sanahuddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya, tanggal 19 Desember 2022, tercatat bahwa Sanahuddin sebagai kepala keluarga, tempat lahir Reudeup Meulayu, tanggal lahir 12 Februari 1990, dan Rahma Zahra status hubungan dalam keluarga sebagai istri dan Syafia Humaira status hubungan dalam keluarga sebagai anak;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1118-LT-30102017-0012 atas nama Sanahuddin yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie Jaya tanggal 31 Oktober 2017, tercatat bahwa di Reudeup Meulayu, pada tanggal 21 Februari 1990, telah lahir Sanahuddin, anak keenam, laki-laki dari ayah Ahmad dan Ibu Nurhayati;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 0049/12/VI/2019 atas nama Sanahuddin dan Rahmah Zahra yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Makmur, Kabupaten
Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bireuen, tanggal 20 Juni 2019, tercatat bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019, telah dilangsungkan akad nikah seorang laki-laki yang bernama Sanahuddin dengan segala identitasnya tersebut dengan seorang wanita bernama Rahmah Zahra dengan segala identitasnya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa hasil cetak foto Paspor Nomor A4827715 atas nama Sanahuddin yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Banda Aceh tanggal 08 Mei 2017, yang memuat identitas seseorang bernama lengkap Sanahuddin Bin Muhammad, kewarganegaraan Indonesia, tanggal lahir 21 Januari 1990, tempat lahir Reudeup Melayu, berdasarkan dalil Pemohon telah mengalami kesalahan dalam penulisan tempat dan bulan lahir Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Tanda Lapir Kehilangan nomor SKTLK/523/X/2024/SPKT/Polsek Bandar Dua/Polres Pidie Jaya/Polda Aceh yang diterbitkan oleh Polsek Bandar Dua, tanggal 11 November 2024, yang menerangkan bahwa Sanahuddin dengan segala identitas yang termuat didalamnya telah melaporkan kehilangan barang/surat berharga berupa 1 (satu) buah paspor an Sanahuddin dengan nomor Paspo B6542887 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Banda Aceh, diketahui hilang pada tanggal 09 November 2024 pukul 09.00 wib di Jalan Gampong Meuko Buloh, Kecamatan Bandar Dua, Kabupaten Pidie Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa bukti P-1, P-2, P-3, dan P-4 diketahui bahwa Pemohon lahir di Reudeup Meulayu, tanggal 21 Februari 1990 dan dipersidangan telah diperiksa saksi atas nama Nasrullah dan Fadhli namun para saksi tidak mengetahui tanggal dan bulan lahir pemohon dan juga keduanya tidak tahu alasan pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir pemohon serta pada dokumen apa pemohon ingin memperbaiki tanggal lahir Pemohon, sedangkan dipersidangan tidak ada saksi-saksi lain yang dihadirkan untuk diperiksa dipersidangan, sehingga dengan demikian Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonannya dengan demikian terhadap petitum ke-2 (kedua) Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 (ketiga) Pemohon yang meminta Hakim untuk memberikan izin

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon untuk mengubah Tempat dan Bulan Lahir Pemohon pada Paspor Nomor: B6542887 tertanggal 08-05-2017 yang semula tertulis Tempat dan Bulan Lahir Pemohon adalah Reudeup Melayu, 21-01-1990 diubah menjadi Reudeup Meulayu, 21-02-1990;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua) Pemohon yang meminta Hakim untuk menetapkan tempat dan bulan lahir Pemohon adalah Reudeup Melayu 21 Februari 1990 ditolak karena Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya maka dengan demikian petitum ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon juga ditolak;

Menimbang bahwa petitum ke-4 (keempat) Pemohon yang meminta Hakim untuk memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan Penetapan ini ke kantor Imigrasi agar dapat dicatat dalam register untuk itu;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap petitum ke-2 (kedua) dan ke-3 (ketiga) permohonan Pemohon ditolak, maka terhadap petitum ke-4 (keempat) juga ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 (kelima) Pemohon yang meminta agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair*, dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena petitum ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) ditolak, maka petitum ke-1 (kesatu) yaitu mengabulkan permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul karena permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp174.000,00 (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Jum'at, tanggal 13 Desember 2024, oleh Arif Kurniawan, S.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Meureudu, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh Yeni Suriani, S.Pd., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeni Suriani, S.Pd., S.H.

Arif Kurniawan, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran Permohonan (PNBP).....	Rp	30.000,00
2. Biaya proses.....	Rp	100.000,00
3. Biaya PNBP Panggilan.....	Rp	10.000,00
4. Biaya Sumpah.....	Rp	14.000,00
5. Biaya Meterai.....	Rp	10.000,00
6. Biaya Redaksi.....	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah.....	Rp	174.000,00

(Seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 83/Pdt.P/2024/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)